

# **ANALISIS MEKANISME HUBUNGAN KERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF (STUDI KASUS KABUPATEN SINJAI)**

**Oleh :  
Yudarti Nur**

Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif Deskriptif dengan berdasar pada tabel persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai berjumlah 30 orang dan Badan Eksekutif 28 orang. Teknik penarikan Sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian karena populasinya sedikit. Hasil penelitian melaporkan bahwa Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada meski penulis melihat dinamika dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dari tahapan rancangan, pembahasan/penyusunan, penetapan serta evaluasi dari Peraturan Daerah mengalami beberapa kendala disebabkan faktor penghambat yaitu pendidikan dan penganggaran.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Arus reformasi yang melanda Indonesia memberikan perubahan yang mendasar terhadap format kelembagaan negara Republik ini. Salah satunya adalah adanya perubahan (amandemen) UUD 1945. Implikasi dari perubahan ini yakni, tidak ada lagi status “lembaga tertinggi negara”. Lembaga penyelenggara negara sekarang posisinya sejajar, sama-sama sebagai “lembaga negara”. Hubungan antar lembaga negara menjadi horizontal tidak lagi vertikal.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 ayat (1) point (a) yang berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sementara dalam pasal Pasal 44 ayat (1) point (a) disebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak: mengajukan rancangan Perda. Kalau DPRD memiliki fungsi mandiri berupa pengawasan dan perwakilan maka Kepala Daerah memiliki fungsi mandiri berupa pembuatan keputusan Kepala Daerah untuk menjabarkan Peraturan Daerah dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama dengan DPRD. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah ialah melaksanakan kebijakan publik, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Daerah, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat, mencari dan mengolah informasi yang diperlukan. Perangkat Daerah, seperti dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang sehari-hari melaksanakan keempat bentuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut dibawah pengendalian dan pengarahan Kepala Daerah. Hal ini DPRD akan lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi perwakilan, sedangkan perangkat Daerah dan Kepala Daerah akan lebih menonjol dalam implementasi kebijakan, penegakan Peraturan, dan pemberian pelayanan public kepada warga masyarakat. Karena itu tidak mengherankan bila hubungan DPRD dengan jajaran Eksekutif Daerah akan lebih berlangsung dinamis karena penuh perdebatan dan adu argumentasi, tanya jawab yang hidup dan transparan, dan konflik kepentingan. DPRD misalnya agar APBD dan Peraturan Daerah lainnya agar dirumuskan secara operasional tidak saja menyangkut kewenangan Legislatif mereka tetapi juga karena harus memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah dan

Perangkat Daerah mungkin sukar menerima kenyataan ini mengingat pada masa lalu kalangan Eksekutiflah yang secara praktis menentukan arah dan bentuk APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Kalangan Eksekutif harus belajar menerima kenyataan yang seharusnya itu. Tetapi kalangan Eksekutif tidaklah begitu saja kehilangan pengaruh karena bertindak proporsional perangkat Daerah justru unggul dalam informasi dan keahlian. Dialek kita antara aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para anggota DPRD dan program yang disusun berdasarkan informasi (yang lengkap dan akurat) dan keahlian yang dibawakan oleh pihak jajaran Eksekutif justru akan melahirkan keputusan politik yang terbaik menurut ruang dan waktu serta dapat dilaksanakan.

Perda merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Dalam perumusan ranperda, DPRD dan Pemda diharuskan memperhitungkan kepentingan-kepentingan, baik pada lingkup daerah, antar daerah atau tingkat nasional, kemampuan perda dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan akan menentukan tingkat kepatuhan berbagai pelaku terkait, partisipasi dan ketercakupan dari berbagai pelaku tata pemerintahan dalam proses penyusunan perda menentukan tingkat kelancaran pelaksanaannya.

Dari makna kutipan tulisan Agung dan Riant, Kita berharap kepada lembaga Legislatif ada lahir nuansa perubahan yang lebih dari legislatif sebelumnya khususnya pada proses lahirnya usulan prakarsa rancangan pembuatan Ranperda dengan harapan DPRD Juga diminta memposisikan diri sebagai lembaga pembuat dan pembentuk Ranperda. Dan peluang pembuatan Ranperda dari Legislatif justru sangat berpeluang untuk dibahas bersama eksekutif pada rapat pembahasan mengingat dalam UU 32 Tahun 2004 pasal 140 ayat 2 sangat jelas dimana dikatakan bahwa dalam satu masa sidang, DPRD dan atau Bupati/Wali Kota menyampaikan Ranperda dengan

materi yang sama maka yang dibahas adalah ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan Bupati/Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

DPRD sebagai lembaga pembuat Perda bukan hanya menjadi lembaga yang melakukan pembahasan dan menyetujui Ranperda yang disampaikan Eksekutif, melainkan memiliki kewenangan untuk membuat Ranperda. Untuk itu posisi kewenangan yang sama kuatnya maka tidak ada alasan pihak eksekutif untuk dapat menghalangi “bersitegang” dengan pihak Legislatif untuk merubah, menambah, mengurangi, atau membongkar lalu mendesain ulang Ranperda yang disampaikan ke Legislatif selama proses-proses itu legal dalam arti sejalan dengan proses legislasi dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih diatas.

Olehnya itu sebelum proses pembuatan perda dilakukan ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan seperti, bagaimana Legislatif mentaati ketentuan-ketentuan dalam tata tertib DPRD sebab tata tertib itu perlu dihargai sebagai sebuah komitmen yang dipandang sebagai alat untuk mengatur proses internal. Ia harus dimaknai sebagai aturan dasar yang dapat menjadikan proses Legislasi itu bebas dari kepentingan tertentu tapi harus dimaknai bahwa kepentingan itu ada pada posisi instrument-instrument kemaslahatan bersama atau kepentingan masyarakat luas.

Merujuk pada posisi kewenangan yang sama, maka yang terpenting dilakukan Legislatif adalah menghindari pembuatan dan pembahasan Perda langsung masuk pada pembahasan pasal-pasal secara marathon bahkan sangat disayangkan memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan misalnya persoalan pengertian pada ketentuan umum dan koreksi tentang tata bahasa hal-hal seperti ini bukan yang

diharapkan untuk melahirkan sebuah Perda yang memenuhi harapan masyarakat.

Namun yang digugat selama ini adalah upaya untuk memahami Ranperda tersebut dengan berangkat pada persoalan memahami konteks dan substansi tentang suatu hal yang akan diatur dalam perda dan ada kesan Ranperda itu disampaikan ke legislatif karena ada potensi pungutan untuk ditarik retribusi sehingga perda tersebut dibahas secara cepat lalu disahkan kemudian dilembardaerahkan selanjutnya diberlakukan. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa cara-cara seperti ini cenderung melahirkan potensi untuk menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Anggota DPRD harus secara sadar memahami peran kelembagaan yang melekat pada dirinya, untuk mau melakukan sebuah usulan prakarsa rancangan pembuatan sebuah Ranperda yang dimulai dari draft akademis sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk berangkat memahami sebuah substansi masalah mengapa sebuah peraturan Daerah harus lahir dan apa tujuan dan sasarannya semua itu harus jelas sehingga perda yang disahkan tidak menghadapi banyak masalah dan pelaksanaannya menjadi efektif dan dapat dijalankan.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Sejalan latar belakang dan permasalahan pokok di atas yang dikaitkan dengan tulisan ini maka disimpulkan bahwa Mekanisme hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas , maka Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Mekanisme hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah (studi kasus Kabupaten.Sinjai ) ?

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Mekanisme Hubungan Kerja lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Mekanisme hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mekanisme hubungan Kerja eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Sinjai.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan di bidang Administrasi Negara.
- b. Secara metodologi , hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) bagi peneliti lain yang berminat melakuakan penelitian lanjutan dengan fokus yang sama.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi efektifitas pelaksanaan Mekanisme Hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan daerah.

## **A. Mekanisme Hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam MelahirkanPeraturan Daerah di Kabupaten Sinjai .**

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU No. 32 tahun 2004 ayat (1) point (a) yang berbunyi

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sementara dalam Pasal 44 ayat (1) point (a) disebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak: mengajukan rancangan Perda.

Apabila eksistensi dan mekanisme pembentukan Perda sudah memiliki kejelasan dan persoalan-persoalannya terselesaikan, maka pembentukan suatu Perda tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan fungsinya. Kedudukan dan fungsi Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, maka pembentukan Perda adalah:

1. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kab/Kota dan Tugas pembantuan.
2. Perda dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Perda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu meskipun DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda, namun DPRD tidak dapat membentuk Perda diluar yang telah digariskan Undang-Undang. Dengan demikian setiap kali hendak membentuk Perda atas suatu objek, maka DPRD dan Kepala Daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai objek yang akan diatur dalam Perda. Sesuatu yang sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh disimpangi dengan alasan apa pun juga, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu. Disisi lain ada kalanya Perda mengatur hal-hal yang belum dan atau tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan harus dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Tahapan pembahasan Rancangan Perda oleh Pemerintah Daerah:

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD, Ranperda yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Ranperda yang berasal dari DPRD atau kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Tahapan pembahasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD:

Dalam mengusulkan Rancangan peraturan Daerah atau Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau badan Legislasi Daerah. Kemudian disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan/ naskah akademik, daftar nama, dan nomor pokok dari Sekretariat Daerah. kemudian Pimpinan menyerahkan Ranperda ke Balegda untuk diadakan pengkajian setelah itu pimpinan menyampaikan hasil pengkajian Balegda dihadapan rapat paripurna DPRD untuk diketahui oleh semua anggota DPRD sebelum diadakan rapat Paripurna yang berisi :

1. Pengusul memberikan penjelasan
2. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan
3. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Ranperda berupa :

1. Persetujuan

2. Persetujuan dengan perubahan
3. Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan komisi, Balegda atau penilai khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut, setelah Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati atau Kepala Daerah.

Tahapan-tahapan Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai :

### 1. Perencanaan/Penyusunan

Bagian Hukum dengan SKPD yang terkait dengan Ranperda yang akan diajukan mengadakan koordinasi sebelum di buat surat pengantar oleh Bupati untuk diajukan kepada Legislatif untuk dibahas. Setelah surat sampai kepada Pimpinan DPRD bersama Badan Legislasi Daerah yang merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai untuk dapat lebih mengefektifkan fungsi utama DPRD yakni Fungsi Legislasi. Kemudian badan Musyawarah DPRD menetapkan Agenda atau Jadwal Penyerahan, pembahasan, dan penyerahan kembali.

### 2. Pembahasan

Dalam pembahasan Ranperda di jalankan sesuai tatib DPRD yaitu Eksekutif dan Legislatif membahas bersama-sama sesuai mekanisme. Pansus yang menjadi panitia Khusus memberikan penjelasan kepada Eksekutif dalam sebuah rapat Paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah, kemudian dilanjutkan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut, setelah itu kemudian tanggapan atau jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi. Setelah pembahasan kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang di dahului dengan :

Rancangan peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah

dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I meliputi :

1. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai peraturan Daerah
  - 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah.
  - 3) Tanggapan atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penjelasan Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah
  - 2) Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan Daerah
  - 3) Tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
2. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagai berikut :

- a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan gabungan Komisi /pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan.


- b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- c. Pendapat akhir kepala Daerah.

**3. Penetapan**

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau Rancangan peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa itu. Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif disampaikan

oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah di tandai dengan penandatanganan oleh kepala Daerah namun apabila belum di tandatangi dalam 30 hari sejak rancangan peraturan Daerah disetujui bersama Perda dianggap atau dinyatakan sah dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah, kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam lembaran Daerah dan peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran Daerah

**MEKANISME BADAN LEGISLASI DAERAH**



**B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mekanisme Hubungan kerja Eksekutif dan Legislatif dalam**

**melahirkan Peraturan Daerah(studi kasus Kab. Sinjai).**

Peningkatan keserasian hubungan kerja eksekutif dan legislatif terutama dalam pembuatan peraturan Daerah yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang mana isinya terdapat pula hubungan kerja yang serasi antara Eksekutif dan Legislatif, dimana Eksekutif sebagai pelaku pelaksanaannya masing-masing bertanggung jawab menurut bidang dan tidak saling melampaui batas-batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun faktor-faktor yang dihadapi keduanya adalah sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif cukup baik disebabkan karena mempunyai basis yang sama baik dalam bidang politik maupun dalam bidang keuangan. Faktor tuntutan saling membutuhkan antara kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah mempunyai ruang lingkup luas dengan sifat yang rumit dan kompleksitas yang tinggi, dimana kedua lembaga tersebut saling membutuhkan terlebih dalam menyusun dan membahas Ranperda sehingga menjadi produk hukum di Kabupaten Sinjai. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Responden dari Badan Legislatif yaitu H.Daeng Bali pada hari senin tanggal 7 Maret 2011 mengatakan bahwa komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif tidak begitu intensif dalam hal rancangan peraturan Daerah Kabupaten Sinjai selama periode Beliau mengatakan faktor pendukung terutama dana kurang. Namun di Legislatif bagi dia dana bukanlah merupakan faktor satu-satunya dalam melahirkan Perda-Perda yang bagus yang lebih ditekankan oleh beliau adalah bagaimana komunikasi Legislatif dan Eksekutif bisa berjalan sesuai dengan Mekanisme yang ada.

#### 2. Input dari masyarakat

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi Mekanisme Hubungan Kerja dalam melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai wakil Rakyat di Kabupaten Sinjai sehingga suara masyarakat yang menjadi masukan bagi Perwakilannya menjadi penting untuk diimplementasikan sebagai Peraturan Daerah yang menjadi kontrak sosial di Daerah sehingga Ranperda yang merupakan inisiatif dari Legislatif sepatutnya menjadi jawaban keresahan dari masyarakat Kabupaten Sinjai, demikian pula dengan Eksekutif sebagai Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai di mana Peraturan Daerah merupakan atau menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di Daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah, juga sebagai pendukung pembentukan perangkat Daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Peraturan Daerah merupakan pembatasan Hukum dimasyarakat dimana mengatur kepentingan masyarakat sehingga terkadang sebelum timbulnya keresahan dimasyarakat, Legislatif ataupun Eksekutif melihat dengan jeli keresahan-keresahan sebelum menjadi aspirasi di lembaga Legislatif rancangan Peraturan Daerah akan diusulkan.

#### 3. Pendidikan

Salah satu Faktor yang mempengaruhi Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai adalah pendidikan. bagi Eksekutif dan Legislatif. Suatu rancangan peraturan Daerah yang disusun dan dibahas menjadi sebuah Peraturan Daerah akan menjadi baik apabila didukung oleh ilmu dan pengetahuan yang baik serta pengalaman dalam pembuatan

Ranperda di butuhkan staf ahli atau tenaga ahli sesuai perintah Undang-undang . Namun keuangan daerah yang belum sanggup sehingga staf ahli tidak ada. Untuk Eksekutif tingkat pendidikan yang dimiliki para pembuat Peraturan Daerah di nilai cukup membantu demikian pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai periode 2009-2014 dengan melihat sekitar 75 % sudah menduduki bangku formal tingkat strata satu dan memberikan motivasi yang baik terhadap anggota Dewan yang belum melanjutkan pendidikan formal tingkat strata satu ataupun selanjutnya.

#### 4. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang baik akan mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedua lembaga demikian dengan Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai, lokasi kedua kantor yang dekat sangat membantu kelancaran dari hubungan kerja keduanya.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil serta temuan-temuan yang dikemukakan mengenai Mekanisme hubungan kerja legislatif dan eksekutif dalam melahirkan peraturan daerah di Kabupaten Sinjai, maka disimpulkan sebagai berikut :

#### **1. Mekanisme Hubungan kerja antara Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai.**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sinjai maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan.

Mekanisme Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai berdasarkan uraian di atas menyiratkan bahwa penyusunan Ranperda sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 menjadi tolak ukur kinerja kedua lembaga untuk menghasilkan Perda. penyusunan, pembahasan serta komunikasi yang terjadi antara kedua lembaga dinilai penulis cukup baik namun demikian seluruh proses yang dilalui hingga terbentuknya Perda penuh dinamika yang terjadi di antara Legislatif dan Eksekutif baik itu di masing-masing intern lembaga maupun keduanya.

Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia Khusus kemudian dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi :

- a. Pimpinan DPRD mengantarkan rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna
- b. Pembentukan dan penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna.
- c. Pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia khusus.

Pembicaraan tingkat II berupa pengembalian keputusan dalam rapat paripurna meliputi :

- a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan , pendapat fraksi dan hasil pembicaraan.
- b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat , keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## 2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Melahirkan Peraturan Daerah

### a. Faktor Pendukung :

#### 1). Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara kedua Lembaga Eksekutif dan Legislatif menghasilkan komunikasi yang baik walaupun pada kenyataannya penulis melihat hubungan komunikasi dalam melahirkan Peraturan Daerah tidak begitu intensif, dalam hal proses rancangan, Penyusunan, dan penetapan Peraturan daerah di Kabupaten Sinjai.

#### 2). Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai cukup dekat sehingga membantu proses hubungan Kerja kedua lembaga tersebut termasuk dalam hal melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai.

### b. Faktor Penghambat:

#### 1). Pendidikan

Faktor pendidikan bagi anggota Legislatif dan Eksekutif dalam melahirkan peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai menjadi salah satu faktor penghambat. Sesuai perintah Undang-undang dalam melahirkan Peraturan Daerah yang baik di butuhkan staf ahli untuk mengkaji sebaik mungkin rancangan Peraturan Daerah hingga di tetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai pembatas hukum bagi masyarakat Kabupaten Sinjai, salah satunya adalah naskah akademik yang dikaji dari berbagai perguruan tinggi tidak dapat dicapai demikian hasil wawancara dengan Dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muh.Amsul Mappasara dan

H.Abd.Salam Daeng Bali dari fraksi yang berbeda.

#### 2). Input dari masyarakat

Dari keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang nilai cukup membantu dalam melahirkan peraturan Daerah yang sesuai relevansi masyarakat Kabupaten Sinjai Komunikasi, Pendidikan, Lingkungan kerja, serta input dari masyarakat Kabupaten Sinjai merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme dalam melahirkan peraturan daerah di Kabupaten Sinjai. Input yang masuk baik itu di lembaga Eksekutif maupun lembaga Legislatif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melihat kesimpulan diatas, maka penulis menawarkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya peningkatan kemampuan inisiatif dan inovatif melalui diklat atau sejenisnya untuk mendukung kreatifitas dan inovatif baik dari Eksekutif maupun Legislatif.
2. Perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka antara Eksekutif dan Legislatif dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Sinjai demi kesejahteraan masyarakat sehingga kedepan sinergitas antara kedua lembaga lebih baik.
3. Sebagai perwakilan dari masyarakat Sinjai selayaknya apa yang menjadi Peraturan Daerah menjadi angin segar bagi masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Marsuki dan Umar, Congge. 2010. *Cara Praktis Penulisan Skripsi*. Sinjai: Stisip Muhammadiyah Sinjai.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan dan Pergeseran*

- Kekuasaan dalam UUD 1945.*  
Yogyakarta: FH UII Press.
- Arikunto, S. 1983. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Moleong, J.L. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1985. *Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muslimin, Amran. 1960. *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, H. 1989. *Pengawasan Melekat di lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, R. 1996 *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Suryaningrat, Bayu. Dan Farid Ali. 1996. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta:
- Soimin, Dan Sulari 2004 *.Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif dalam Format Kelembagaan Negara Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Sugiono. 1999. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- Tamim, Boy.Yendra., 2003. *Fungsi Legislasi DPRD dan Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Pengantar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.